



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/2009.B/408.21/2010

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2010 dengan susuna keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 2. Melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/203.B/408.21/2010

TANGGAL : 2 - 8 - 2010

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. M. FATHONY, SH.MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19580707 198503 1 026	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Ketua
2.	HARIYO JUMANTO, SH.MH Pembina (IV/a) NIP. 510 120 404	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Sekretaris
3.	BUDI HARTOKO, S.Pd. M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19610927 198112 1 002	Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
4.	MOH. ISDIANTO, S.Pd. M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19570705 198403 1 013	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
5.	Dra. EFI IFTITA, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 510 124 197	Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
6.	Drs. MASRUKIN, MM Pembina (IV/a) NIP. 19640605 198303 1 004	Kepala Bidang Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
7.	SUGENG IRIANTO Penata (III/c) NIP. 19580419 198509 1 001	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
8.	SUPITOYO, S.Pd. M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19630127 198504 1 001	Kepala Seksi Pembina Prestasi dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
9.	HARIYANTO Penata Tingkat I (III/d) NIP.19570731 198003 1 012	Kepala UPT Pengelola Goa dan Pemandian Air Hangat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
10.	T. EDI WALUYO, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP.19640202 199302 1 001	Kepala UPT Pengelola Pantai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
11.	KRIDO DEWANDOMOYO, SP. MM Penata (III/c) NIP. 19630602 198403 1 006	Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota

1	2	3	4
12.	BAMBANG SUDARSONO, S.Pd Penata Tk. I (III/d) NIP.19590406 198112 1 002	Kepala Seksi Produktifitas Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
13.	EDY SUHIRMANTO, S.Sos Penata (III/c) NIP.19601027 198102 1 001	Kepala Seksi Informasi dan Analisa Pasar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
14	HURIP SAPTO WIBOWO Penata Tk. I (III/d) NIP.19600901 198302 1 005	Kepala Seksi Pameran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
15.	RATIH IKA PALUPI Pengatur Tk.I (II/d) NIP.19800518 200501 2 014	Staf Promosi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
16.	DAVID PRASETYO, S.Sos Pengatur Muda (II/a) NIP.19741106 200701 1 009	Staf Sekretariat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	JOKO SETYONO, S.Pd Penata Muda (III/a) NIP.19671126 199003 1 006	Staf Promosi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota

BUPATI PACITAN



H. SUJONO